



ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
PERIODE
2017-2019

**KONGRES TRISAKTI GMNI KE-XX
MINAHASA, PROVINSI SULAWESI UTARA**

ANGGARAN DASAR GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa yang berada di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, kami bertekad untuk tetap mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu terciptanya suatu tatanan masyarakat yang di dalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen.

Sebagai mahasiswa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berjiwa Marhaenis, kami bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didalamnya terselenggara masyarakat Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, maka dengan ini kami menyusun suatu organisasi GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA.

Kemudiandari pada itu, untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan revolusi berdasarkan cita-cita proklamasi, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar didalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang progresif revolusioner serta berkemampuan dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatannya.

Untuk itu disusunlah ANGGARAN DASAR GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA, sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA disingkat GMNI
- (2) Organisasi ini didirikan pada tanggal 23 Maret 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya
- (3) Pelaksana organisasi tertinggi berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II

AZAS

Pasal 2

- (1) GMNI berazaskan Marhaenisme, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Marhaenisme yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai azas perjuangan GMNI

Pasal 3

Doktrin Perjuangan

- (1) Doktrin Perjuangan GMNI adalah:
 - a. MARHAENISME
 - b. PANCASILA 1 Juni 1945

- c. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- d. PANCALOGI GMNI

BAB III TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4

- (1) GMNI adalah organisasi kader dan organisasi perjuangan yang bertujuan untuk mendidik kader bangsa dalam mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945.
- (2) GMNI adalah organisasi yang bersifat Independen, bebas aktif serta berwatak kerakyatan.

BAB IV MOTTO

Pasal 5

GMNI mempunyai motto Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang

BAB V USAHA

Pasal 6

- (1) Melaksanakan tujuan organisasi dengan semangat gotong royong melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas perjuangan GMNI.
- (2) Dalam menyelenggarakan usaha-usaha organisasi senantiasa memperhatikan kesatuan, persatuan, keutuhan dan peraturan organisasi.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Anggota GMNI adalah mahasiswa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima dan menyetujui Azas, Dokrin, Tujuan, Sifat, Motto, dan Usaha Organisasi serta memenuhi dan menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

- (1) Hak-hak anggota dan kader :
 - a. Hak bicara dan hak suara
 - b. Hak memilih dan dipilih
 - c. Hak membela diri
 - d. Hak mendapatkan perlindungan dari organisasi
- (2) Kewajiban anggota dan kader :
 - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan serta Disiplin organisasi.
 - b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, aktif melaksanakan program dan kegiatan organisasi.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 9

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) GMNI di tingkat Nasional dipimpin secara kolektif oleh Dewan Pimpinan Pusat
- (2) GMNI di tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah
- (3) GMNI di tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang
- (4) GMNI di tingkat Universitas/Akademik/Sekolah/Jurusan/Fakultas dipimpin oleh Dewan Pengurus Komisariat

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN PUSAT

- (1) Pimpinan tertinggi yang bersifat kolektif dengan kepengurusan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi nasional dan mewakili organisasi keluar serta kedalam.
- (3) Berkewajiban menjalankan segala ketetapan Kongres dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada Kongres berikutnya.
- (4) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

DEWAN PIMPINAN DAERAH

- (1) Pimpinan tertinggi di tingkat Provinsi yang bersifat kolektif.
- (2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi di tingkat provinsi dan mewakili organisasi keluar serta kedalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Berkewajiban menjalankan segala ketetapan Konferensi Daerah dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam musyawarah daerah berikutnya.
- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

DEWAN PIMPINAN CABANG

- (1) Pimpinan tertinggi ditingkat Kota/Kabupaten yang bersifat kolektif.
- (2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi ditingkat Kota/Kabupaten dan mewakili organisasi keluar serta kedalam Kota/Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Berkewajiban menjalankan setiap ketetapan Konferensi Cabang dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam Konferensi Cabang berikutnya.
- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

- (1) Pimpinan tertinggi ditingkat Komisariat yang bersifat kolektif.
- (2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi ditingkat Komisariat dan mewakili organisasi keluar serta kedalam komisariat/universitas/ perguruan tinggi/fakultas/jurusan
- (3) Menjalankan segala ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat dan mempertanggungjawabkan pada musyawarah Komisariat berikutnya
- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

Permusyawaratan organisasi terdiri dari :

- a. Kongres
- b. Kongres Luar Biasa
- c. Rapat Pimpinan Nasional
- d. Konferensi Daerah
- e. Konferensi Daerah Luar Biasa
- f. Rapat Pimpinan Daerah
- g. Konferensi Cabang
- h. Konferensi Cabang Luar Biasa
- i. Rapat Pimpinan Cabang
- j. Musyawarah Komisariat

Pasal 15

KONGRES

- (1) Badan musyawarah tertinggi yang melaksanakan kedaulatan dan memutuskan kedaulatan serta memutuskan kebijakan nasional dalam organisasi.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Dapat mengadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga
- (4) Menyusun dan menetapkan Garis-garis Program Perjuangan (GBPP) organisasi untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
- (5) Memilih dan menetapkan Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal.
- (6) Mengukuhkan dan menetapkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (7) Berwenang memutuskan dan membatalkan pemecatan keanggotaan sekalipun tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan (*in-absentia*).
- (8) Membatalkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan melakukan rehabilitasi.
- (9) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
- (10) Menetapkan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
- (11) Menetapkan tempat Rapimnas.

Pasal 16

KONGRES LUAR BIASA

- (1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Kongres Luar Biasa.

- (2) Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 17

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

- (1) Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dapat membuat rekomendasi terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dapat membuat rekomendasi tentang perubahan Garis-garis Besar Kebijakan Politik (GBKP), untuk selanjutnya disahkan dalam Kongres.
- (4) Penyampaian *Progress Report* oleh DPP, DPD, dan DPC dalam rangka memetakan perkembangan organisasi secara nasional.
- (5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
- (6) Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
- (7) Merumuskan dan mengadakan perubahan materi pokok kaderisasi serta mengevaluasi pelaksanaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (8) Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres.
- (9) Tata cara penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

KONFERENSI DAERAH

- (1) Badan Musyawarah tertinggi ditingkat Provinsi.
- (2) Diselenggarakan minimal satu kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Daerah untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
- (4) Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Dapat membuat rekomendasi dan keputusan yang menyangkut daerah/wilayah bersangkutan.
- (7) Tata cara penyelenggaraan Konferensi Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

- (1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Konferensi Daerah Luar Biasa.
- (2) Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Konferensi Daerah Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga,

Pasal 20

RAPAT PIMPINAN DAERAH

- (1) Rapat koordinasi antara DPD dengan DPC-DPC dalam satu wilayah daerah.
- (2) Diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Daerah tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
- (4) Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Konferensi Daerah Luar Biasa.

- (5) Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat penyelenggaraan Konferensi Daerah.
- (6) Tata cara penyelenggaraan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

KONFERENSI CABANG

- (1) Badan musyawarah tertinggi di tingkat Cabang.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Cabang untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
- (4) Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Tata cara Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

- (1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (2) Syarat-syarat Konferensi Cabang Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

RAPAT PIMPINAN CABANG

- (1) Rapat Koordinasi DPC dengan komisariat-komisariat dalam suatu wilayah cabang.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Cabang tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
- (4) Dapat memberikan rekomendasi tentang Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (5) Tata cara penyelenggaraan Rapat Pimpinan Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

MUSYAWARAH KOMISARIAT

- (1) Badan musyawarah tertinggi di tingkat Komisariat.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Merumuskan dan menetapkan tata cara rekrutmen calon anggota.
- (4) Merumuskan dan menetapkan program komisariat.
- (5) Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus Komisariat, serta memilih dan menetapkan pengurus Komisariat periode berikutnya.
- (6) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX ATRIBUT

Pasal 25

- (1) GMNI mempunyai bendera organisasi yang berbentuk segi empat panjang dengan warna merah di kedua sisinya dan warna putih ditengah yang memuat gambar bintang segi lima berikut kepala banteng ditengahnya serta tulisan GMNI di bawahnya.

- (2) GMNI mempunyai Lambang, Mars, Hymne, dan Panji serta atribut organisasi lainnya yang ditetapkan kongres.
- (3) Pembuatan dan pemakaian atribut organisasi diatur dalam peraturan internal Dewan Pimpinan Pusat yang diberlakukan secara Nasional.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

Perubahan Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dilakukan melalui kongres dengan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari peserta yang hadir.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Segala sesuatu yang dalam Anggaran Dasar (AD) menimbulkan perbedaan penafsiran dikoordinasikan melalui hierarki organisasi dan dimusyawarahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam kongres.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD), akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan dan kebijakan organisasi lainnya.
- (3) Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkan Anggaran Dasar (AD) ini, masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Anggaran Dasar (AD) ini.
- (4) Mekanisme penyesuaian organisasi sebagaimana yang dimaksud ayat 3 (tiga) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Anggaran Dasar (AD) ini disertai Anggaran Rumah Tangga (ART) dan lampiran penjelasannya yang merupakan bagian tak terpisahkan
- (2) Anggaran Dasar (AD) ini disempurnakan dalam Kongres GMNI XX di Graha Gubernur Bumi Beringin Provinsi Sulawesi Utara dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Di Graha Gubernur Bumi Beringin
 Provinsi Sulawesi Utara
Tanggal : 20 November 2017

ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

- (1) Keanggotaan GMNI tidak membedakan latar belakang suku, agama, etnis, golongan dan status sosial calon anggota.
- (2) Calon anggota adalah mereka yang masih dalam masa pengenalan selama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran atau sejak dimulainya masa pengenalan dimaksud.
- (3) Anggota adalah calon anggota yang sudah mengikuti Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) yang selanjutnya dilakukan seleksi dan pengesahan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Dewan Pimpinan Cabang berwenang melakukan seleksi dan pengesahan terhadap calon anggota yang dihimpun oleh komisariat untuk menjadi anggota melalui Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB).
- (5) Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban menyerahkan daftar anggota kepada Dewan Pimpinan Pusat setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

- (1) Mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang melalui komisariat dan menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila 1 juni 1945. Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
- (2) Tidak menjadi anggota organisasi kemasyarakatan sejenis dan atau partai politik serta TNI-POLRI.
- (3) Umur maksimum calon anggota 25 tahun sejak tanggal mendaftarkan diri.
- (4) Membayar uang pangkal yang besarnya ditetapkan dalam peraturan intern berdasarkan kebijakan Dewan Pimpinan Cabang masing-masing.
- (5) Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada saat mendaftarkan diri yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Pasal 3

- (1) Setiap anggota yang berpindah tempat diluar wilayah Dewan Pimpinan Cabang bersangkutan, wajib membawa surat pengantar dan melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Cabang setempat.
- (2) 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan masa studinya, anggota masih diakui sebagai anggota biasa dengan batas usia 30 tahun kecuali melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi dengan batas usia maksimum 35 tahun.

Pasal 4

HAK-HAK ANGGOTA

- (1) Hak suara dan hak bicara dalam rapat-rapat dan permusyawaratan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu.
- (2) Memilih dan dipilih dalam segala jabatan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu.

- (3) Bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul kepada pimpinan secara langsung, baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan kebijakan organisasi.
- (4) Melakukan pembelaan diri dalam Kongres terhadap pemecatan sementara.
- (5) Mendapat perlindungan organisasi sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kebijakan organisasi.

Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

- (1) Mentaati Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) , peraturan dan keputusan serta ketentuan lainnya dalam organisasi.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi.
- (3) Aktif melaksanakan tujuan, usaha dan program-program organisasi tanpa terkecuali.
- (4) Membayar uang iuran anggota yang besarnya ditetapkan melalui kebijaksanaan Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 6

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

- (1) Bukan mahasiswa lagi kecuali mereka yang memenuhi ketentuan pasal (3).
- (2) Bertempat tinggal di luar wilayah Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan dan tidak melaporkan kepindahannya kepada Dewan Pimpinan Cabang setempat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Bukan lagi Warga Negara Republik Indonesia.
- (4) Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang serta mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Dipecat dan yang bersangkutan tidak mampu melakukan pembelaan diri dalam Kongres.
- (6) Berhalangan tetap atau Meninggal dunia.

BAB II

PENGURUS

Pasal 7

DEWAN PIMPINAN PUSAT

- (1) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat bersifat kolektif.
- (2) Susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat minimal terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua (bidang organisasi, kaderisasi, politik, sarinah), seorang Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (3) Jumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Sekretaris Jenderal dipilih dan ditetapkan dalam kongres.
- (5) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dilarang merangkap jabatan dan keanggotaan dalam
:
 - a. Organisasi peserta pemilu dan partai politik.

- b. Organisasi kemasyarakatan pemuda sejenis.
 - c. Organisasi lainnya yang ditetapkan oleh kongres.
- (6) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali.
 - (7) Jika dalam melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman salah satu dan atau beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu.
 - (8) Pergantian Antar Waktu diputuskan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat.
 - (9) Pada masa akhir jabatannya, Dewan Pimpinan Pusat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres.

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketetapan-ketetapan kongres lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan ayat (1), Dewan Pimpinan Pusat menetapkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Membentuk Badan semi otonom dan atau lembaga-lembaga tingkat Nasional.
- (4) Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap AD/ART yang kemudian dimusyawarahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional dan dipertanggungjawabkan di Kongres.
- (5) Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan ketetapan Konferensi Daerah dan Konferensi Daerah Luar Biasa.
- (6) Provinsi yang belum terdapat GMNI, Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan Dewan Pimpinan Daerah caretaker sebagai pemegang mandat dalam pengembangan GMNI di Provinsi bersangkutan.
- (7) Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan ketetapan Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (8) Dewan Pimpinan Pusat berwenang menyelesaikan sengketa pada tingkat organisasi dibawahnya.
- (9) Menegakkan disiplin organisasi.
- (10) Dapat memberikan sanksi kepada anggota/pengurus pada tingkat organisasi dibawahnya yang telah terbukti melanggar peraturan organisasi dengan memperhatikan pertimbangan laporan Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah atau berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kongres.
- (11) Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional dan Kongres sesuai waktu yang ditetapkan.
- (12) Menyampaikan Progress Report dalam Rapat Pimpinan Nasional.
- (13) Melaksanakan Kaderisasi Tingkat Pelopor.

Pasal 9

RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT

- (1) Rapat Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Rapat Pengurus Harian.

- (2) Pengambilan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Pengambilan kebijakan teknis organisasi melalui rapat pengurus harian.
- (4) Setiap keputusan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Apabila ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan penetapan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi dan atau kepentingan organisasi yang mendesak, keputusan diambil melalui hak prerogative Ketua Umum.
- (7) Keputusan hak prerogative Ketua Umum dikontrol dan dipertanggungjawabkan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat.
- (8) Apabila diantara keputusan yang akan diambil berada diluar ketetapan Kongres, keputusan dapat diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres berikutnya.
- (9) Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
- (10) Untuk kepentingan keselamatan/eksistensi organisasi yang mendesak dimana ayat 9 (sembilan) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 3x60 menit. Apabila penundaan tersebut tidak memenuhi ayat 9 (sembilan), maka rapat Dewan Pimpinan Pusat dianggap sah bila dihadiri $\frac{1}{2} n+1$ dari jumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat berikutnya.
- (11) Keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat mengikat pengurus disetiap tingkatan struktural organisasi.

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN DAERAH

- (1) Pembagian wilayah Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan oleh keputusan Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan provinsi.
- (2) Pengurus Dewan Pimpinan daerah diusulkan oleh DPC-DPC pada Konferensi Daerah.
- (3) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah tidak diperkenankan merangkap keanggotaan dan jabatan :
 - a. Organisasi peserta pemilu dan partai politik.
 - b. Organisasi kemasyarakatan pemuda sejenis.
 - c. Organisasi lainnya yang ditetapkan oleh kongres.
- (4) Pengurus pemangku sementara (caretaker) Dewan Pimpinan Daerah yang baru dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dan bertugas menyiapkan Konferensi Daerah dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.
- (5) Untuk pembentukan Dewan Pimpinan Daerah baru, dipersiapkan dalam waktu 1 (satu) tahun kemudian dapat ditetapkan sebagai Dewan Pimpinan Daerah definitive.
- (6) Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua (bidang organisasi, kaderisasi, politik, sarinah), seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
- (7) Jumlah anggota dan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- (8) Keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali.
- (9) Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah selama 2 (dua) tahun.
- (10) Dalam melaksanakan kebijakan sehari-hari Dewan Pimpinan Daerah bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (11) Jika melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman pengurus Dewan Pimpinan Daerah maka dapat dilakukan pergantian antar waktu melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah.
- (12) Syarat terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah definitive minimal terdapat 3 (tiga) DPC definitive di wilayah propinsi yang bersangkutan.

Pasal 11

Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program-program kerja nasional organisasi didaerah provinsi yang diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan hasil-hasil Konferensi Daerah.
- (2) Berwenang menjabarkan program-program kerja nasional organisasi yang diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat untuk disesuaikan dengan kondisi wilayah provinsinya.
- (3) Membentuk Badan semi otonom dan atau lembaga-lembaga tingkat daerah.
- (4) Membantu dan mengupayakan pertemuan-pertemuan antar Dewan Pimpinan Cabang di Wilayah provinsinya.
- (5) Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang baru di wilayah provinsinya.
- (6) Melaksanakan Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM).

Pasal 12

Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya terdapat 1(satu) lembaga perguruan tinggi dapat di bentuk Dewan Pimpinan Cabang. Setelah dibentuk minimal 3 (tiga) Komisariat.
- (2) Dalam satu kota/kabupaten hanya ada satu DPC sesuai SK Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Dewan Pimpinan Cabang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yakni kategori A, B, C, dan D.
- (4) DPC kategori A adalah DPC yang jumlah anggota yang mengikuti PPAB dalam setahun minimal 150 orang, jumlah yang mengikuti KTD dalam setahun minimal 100 orang, memiliki jumlah komisariat minimal 10 (sepuluh) Komisariat, menguasai 7 (tujuh) lembaga intra kampus ditingkat Universitas, dan memiliki minimal 3 (tiga) basis advokasi.
- (5) DPC kategori B adalah DPC yang jumlah anggota yang mengikuti PPAB dalam setahun minimal 100 orang, jumlah yang mengikuti KTD dalam setahun minimal 50 orang, memiliki jumlah komisariat minimal 5 (lima) Komisariat, menguasai minimal 2 (dua) lembaga intra kampus ditingkat Fakultas, dan memiliki minimal 2 (basis) basis advokasi.

- (6) DPC kategori C adalah DPC yang jumlah anggota yang mengikuti PPAB dalam setahun minimal 35 orang, jumlah yang mengikuti KTD dalam setahun minimal 25 orang, memiliki jumlah komisariat minimal 3 (tiga) Komisariat, menguasai lembaga intra kampus ditingkat Universitas, dan memiliki minimal 1 (satu) basis advokasi.
- (7) DPC kategori D adalah DPC yang berstatus Caretaker. DPC kategori D tidak memiliki hak suara di dalam Kongres.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori cabang akan diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat di dalam Peraturan DPP
- (9) Dalam melaksanakan kebijaksanaan sehari-hari Dewan Pimpinan Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (10) Pengurus DPC tidak diperkenankan merangkap keanggotaan dan jabatan:
 - a. Organisasi partai politik peserta pemilu
 - b. Organisasi kemasyarakatan pemuda sejenis
 - c. Organisasi lainnya yang ditetapkan oleh Kongres
- (11) Pengurus pemangku sementara (*caretaker*) Dewan Pimpinan Cabang yang baru di ditetapkan yang baru di bentuk oleh DPP bertugas menyiapkan Konferensi Cabang dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.
- (12) Untuk pembentukan Dewan Pimpinan Cabang baru, dipersiapkan dalam waktu 1 (satu) tahun kemudian dapat ditetapkan sebagai cabang definitive
- (13) Apabila dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun, DPC Carteker belum mampu melaksanakan konferensi cabang menuju DPC Definitif, maka status DPC Carteker tersebut dapat ditinjau kembali
- (14) Susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua (bidang organisasi, kaderisasi, politik, sarinah) seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
- (15) Tata kerja Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Rapat Kerja Dewan Pimpinan Cabang, dalam melaksanakan hasil-hasil Konferensi Cabang.
- (16) Jika melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman pengurus Dewan Pimpinan Cabang maka dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) melalui Rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang.
- (17) Pada akhir masa jabatannya, pengurus Dewan Pimpinan Cabang bertanggungjawabkan segala Program dan kebijakannya dalam Konferensi Cabang.

Pasal 13

Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan program-program kerja nasional organisasi di wilayah cabang yang diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Cabang .
- (2) Berkewajiban menjabarkan dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Konferensi cabang/ Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (3) Dewan Pimpinan Cabang berwenang mengesahkan susunan pengurus Dewan Pengurus Komisariat berdasarkan hasil Musyawarah Komisariat.
- (4) Membentuk Badan semi otonom dan atau lembaga-lembaga tingkat cabang.

- (5) Dewan Pimpinan Cabang berwenang untuk memberikan rekomendasi pemecatan sementara terhadap anggota yang dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan dan disiplin organisasi kepada Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk ditindaklanjuti.
- (6) Mempersiapkan pembentukan Komisariat-Komisariat baru dalam wilayah cabang bersangkutan.
- (7) Melaksanakan pertemuan-pertemuan antar Komisariat dalam wilayah cabangnya.
- (8) Bertugas memimpin seluruh kegiatan organisasi di tingkat cabang.
- (9) Untuk menjalankan tugas-tugas organisasi, Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk dan mengangkat Biro-Biro, Koordinator Komisariat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Dalam menjalankan Konferensi Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dapat membuat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Cabang yang ditetapkan dalam rapat Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Setiap keputusan dalam Dewan Pimpinan Cabang, pada dasarnya diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Penetapan keputusan berdasarkan suara terbanyak, dapat diambil jika keputusan tersebut menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi.
- (4) Rapat Dewan Pimpinan Cabang hanya sah jika di hadir sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota pengurus Dewan Pimpinan Cabang..
- (5) Untuk kepentingan keselamatan organisasi yang mendesak dimana ayat (4) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda maksimal 3x60 menit. Apabila penundaan tidak memenuhi ayat 4 (empat) maka rapat Dewan Pimpinan Cabang dianggap sah, bila dihadiri oleh $\frac{1}{2n+1}$ dari anggota Dewan Pimpinan Cabang dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada rapat Dewan Pimpinan Cabang berikutnya.
- (6) Keputusan rapat Dewan Pimpinan Cabang mengikat semua pengurus dan anggota DPC bersangkutan.

Pasal 15

Dewan Pengurus Komisariat

- (1) Dewan Pengurus Komisariat dapat dibentuk disetiap Fakultas/Akademi/Perguruan Tinggi atau Jurusan pada Sekolah Tinggi/Akademi yang memiliki anggota minimal 10 orang.
- (2) Dewan Pengurus Komisariat merupakan struktur organisasi yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional ditingkat Komisariat.
- (3) Dewan Pengurus Komisariat dipilih oleh Musyawarah Komisariat dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Susunan komisariat minimal terdiri dari seorang komisaris, beberapa wakil komisaris (bidang organisasi, kaderisasi, politik, sarinah) seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa biro

- (5) Pada fakultas/akademi/ perguruan tinggi atau jurusan yang belum memiliki komisariat, dibentuk pemangku sementara (caretaker) komisariat oleh dewan pimpinan cabang yang bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan musyawarah komisariat
- (6) Tata kerja Dewan Pengurus komisariat ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Pengurus Komisariat
- (7) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dewan Pengurus Komisariat bertanggungjawab kepada dewan pimpinan cabang.

Pasal 16

Tugas Wewenang Dewan Pengurus Komisariat

- (1) Melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional organisasi ditingkat Fakultas/Akademi/Perguruan Tinggi atau Jurusan pada Sekolah Tinggi/akademi.
- (2) Menghimpun calon anggota, menarik uang pangkal, dan iuran serta pengadaan tentang kebijakan nasional organisasi kepada seluruh anggota ditingkat basis.
- (3) Melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) dan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD).
- (4) Melaksanakan pertemuan-pertemuan antar Anggota Dewan Pengurus Komisariat.
- (5) Membentuk Badan semi otonom dan atau lembaga-lembaga tingkat komisariat.
- (6) Dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, pengurus Komisariat dapat membentuk Biro-Biro.

BAB III

PERMUSYAWARATAN

Pasal 17

Kongres

- (1) Diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat dengan dibantu oleh kepanitiaan Kongres yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Rancangan materi, Acara dan tata tertib Kongres dipersiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh sidang-sidang Kongres.
- (3) Pembahasan Acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
- (4) Kongres sah jika dihadiri oleh $\frac{2}{3}+1$ (dua per tiga) dari jumlah DPD dan DPC Definitif.

Pasal 18

Peserta Kongres

- (1) Peserta Kongres adalah utusan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Definitif yang jumlahnya ditetapkan dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Peninjau Kongres adalah Dewan Pimpinan Pusat, Pengurus Lembaga Tingkat Nasional, dan Badan-Badan Semi Otonom, Dewan Pimpinan Daerah caretaker dan Dewan Pimpinan Cabang caretaker.

Pasal 19

Pengambilan Ketetapan-Ketetapan Kongres

- (1) Ketetapan-ketetapan pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam keadaan dimana terdapat pendapat-pendapat yang tidak dapat dipertemukan, Kongres dapat meminta Dewan Pimpinan Pusat untuk menjelaskan pokok persoalan.
- (3) Apabila ayat (1) dan (2) tidak dapat dipenuhi, ketetapan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketetapan sah jika disetujui oleh minimal $\frac{1}{2}n+1$ peserta yang hadir.

Pasal 20

Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Jumlah DPD dan DPC definitif.
- (2) Rancangan Materi, Acara dan tata tertib Kongres Luar Biasa, dipersiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Kongres Luar Biasa.
- (3) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
- (4) Pelaksanaan Kongres Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional melalui inisiatif Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang yang disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah DPD dan DPC definitif.
- (5) Pengambilan keputusan dalam Kongres Luar Biasa mengacu pada pasal 19 Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 21

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun oleh Dewan Pimpinan Pusat , dan dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Apabila ayat (1) tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) pasal 17 ayat 1, maka DPD-DPC dapat menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional bila disetujui minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah DPD dan DPC definitif.
- (3) Rancangan materi, acara dan tata tertib disiapkan oleh panitia Rapimnas.
- (4) Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Rapat Pimpinan Nasional sah jika dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ DPD dan DPC definitive.
- (6) Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Pimpinan Nasional pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Apabila ayat 6 (enam) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Rapat Pimpinan Nasional sah apabila disetujui minimal $\frac{1}{2}n+1$ peserta yang hadir.

Pasal 22

KONFERENSI DAERAH

- (1) Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dalam suatu wilayah Provinsi dengan membentuk kepanitiaan.
- (2) Ketetapan-ketetapan dalam Konferensi Daerah pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan siding terpilih.
- (4) Konferensi Daerah sah jika dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari jumlah cabang definitive.

Pasal 23

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

- (1) Konferensi Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) DPC definitif.
- (2) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
- (3) Rancangan Materi, Acara dan tata tertib Konferensi Daerah Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau panitia yang direkomendasikan oleh Rapat Pimpinan Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Konferensi Daerah Luar Biasa.
- (4) Pelaksanaan Konferensi Daerah Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah atas inisiatif Dewan Pimpinan Daerah dan atau $\frac{2}{3}$ Dewan Pimpinan Cabang definitive.
- (5) Ketetapan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (6) Jika ayat 5 (lima) tidak terpenuhi, maka ketetapan Konferensi Daerah Luar Biasa sah jika disetujui $\frac{1}{2n+1}$ jumlah peserta yang hadir.

Pasal 24

Konferensi Cabang

- (1) Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dibantu oleh panitia Konferensi Cabang yang dibentuk melalui Rapat Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
- (3) Konferensi Cabang sah jika dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Dewan Pengurus Komisariat definitif.
- (4) Ketetapan-ketetapan Konferensi Cabang pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Jika ayat(4) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan dalam Konferensi Cabang dianggap sah jika disetujui minimal $\frac{1}{2} n+1$ peserta yang hadir.

Pasal 25

Konferensi Cabang Luar Biasa

- (1) Konferensi Cabang Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Dewan Pengurus Komisariat definitif.
- (2) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
- (3) Rancangan materi, acara dan tata tertib Konferensi Cabang Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau panitia yang direkomendasikan oleh Rapat Pimpinan Cabang, untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (4) Pelaksanaan Konferensi Cabang Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Cabang atas inisiatif Dewan Pimpinan Cabang dan atau $\frac{2}{3}$ Dewan Pengurus Komisariat definitive.
- (5) Ketetapan dalam Konferensi Cabang Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (6) Jika ayat (4) tidak terpenuhi, maka ketetapan Konferensi Cabang Luar Biasa sah jika disetujui $\frac{1}{2} n+1$ jumlah peserta yang hadir.

Pasal 26

Rapat Pimpinan Cabang

- (1) Diselenggarakan 6 (enam) bulan sekali oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Rapat Pimpinan Cabang sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah komisariat definitive
- (3) Rancangan materi, acara, tata tertib Rapat Pimpinan Cabang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Dapat memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan Konferensi Cabang Luar Biasa
- (5) Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Pimpinan Cabang pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Jika ayat 2 (dua) tidak dapat terpenuhi maka ketetapan Rapat Pimpinan Cabang sah apabila disetujui oleh minimal $\frac{1}{2}n+1$ jumlah peserta yang hadir.

Pasal 27

MUSYAWARAH KOMISARIAT

- (1) Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Komisariat.
- (2) musyawarah Komisariat sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota komisariat
- (3) Rancangan materi, acara dan tata tertib Musyawarah Komisariat dipersiapkan oleh Dewan Pengurus Komisariat, untuk selanjutnya ditetapkan dalam musyawarah komisariat.
- (4) Ketetapan-ketetapan dalam musyawarah komisariat, pada dasarnya diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Jika ayat 2 (dua) tidak dapat dilakukan maka ketetapan Musyawarah Komisariat sah apabila disetujui oleh minimal $\frac{1}{2} n+1$ jumlah peserta yang hadir.

- (6) Dewan Pimpinan Cabang hadir dalam Musyawarah Komisariat sebagai peninjau, pengurus komisariat sebagai anggota peserta kehormatan, dan utusan komisariat lainnya sebagai undangan.

BAB IV PENTAHAPAN KADERISASI

Pasal 28

- (1) Pentahapan Kaderisasi pada dasarnya adalah proses kaderisasi untuk menunjang kesinambungan, kualitas kepemimpinan dan pengabdian organisasi.
- (2) Setiap anggota adalah kader berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Kaderisasi dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu :
 - a. Pekan Penerimaan Anggota Baru disingkat PPAB
 - b. Kaderisasi Tingkat Dasar disingkat KTD
 - c. Kaderisasi Tingkat Menengah disingkat KTM
 - d. Kaderisasi Tingkat Pelopor disingkat KTP

BAB V DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 29

- (1) Dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi.
- (2) Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam tubuh organisasi serta tindakan lainnya yang menyimpang dari kebijakan organisasi.
- (3) Dilarang menyebarluaskan paham, isu serta fitnah yang dapat menimbulkan permusuhan diantara anggota dan masyarakat pada umumnya.
- (4) Larangan sebagaimana dalam ayat (1), (2) dan (3) tersebut diatas berlaku bagi seluruh anggota tanpa membedakan jenjang jabatan dalam organisasi.

Pasal 30

Penilaian Pelanggaran Organisasi

- (1) Penilaian pelanggaran disiplin anggota dilakukan langsung oleh Dewan Pengurus Komisariat bersangkutan dan secara tidak langsung oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pengurus Komisariat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan pandangan anggota.
- (3) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan pandangan Dewan Pimpinan Daerah dan atau Dewan Pengurus Komisariat.
- (4) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dengan memperhatikan pandangan Dewan Pimpinan Cabang.

- (5) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat, dibahas dan di sahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional dan atau Kongres.

Pasal 31

Pelaksanaan Tindakan Disiplin

- (1) Pelaksanaan tindakan disiplin dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi.
- (2) Jenis tindakan disiplin dan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam peraturan dan keputusan organisasi.
- (3) Bila salah satu atau beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi, maka Dewan Pimpinan Pusat melalui rapat pleno dapat menetapkan sanksi penonaktifan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang yang mengalami penonaktifan dapat melakukan pembelaan diri dalam kongres.
- (5) Bila salah satu atau beberapa pengurus Dewan Pengurus Komisariat atau anggota komisariat yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi, maka Dewan Pimpinan Cabang dapat menetapkan sanksi penonaktifan terhadap yang bersangkutan.
- (6) Pengurus Dewan Pengurus Komisariat atau anggota komisariat yang mengalami penonaktifan dapat melakukan pembelaan diri dalam Konferensi Daerah dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk ditetapkan.
- (7) Pemecatan diputuskan dalam kongres setelah yang bersangkutan tidak dapat membela diri dalam kongres.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

- (1) Yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adalah perselisihan diantara pengurus dan atau anggota yang membahayakan keutuhan organisasi.
- (2) Pedoman penyelesaian sengketa adalah kemurnian azas, keluhuran budi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya, persatuan dan kesatuan serta keutuhan organisasi.

Pasal 33

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa

- (1) Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi.
- (2) Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk tim khusus yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dan sengketa tersebut dinilai membahayakan keutuhan organisasi, maka pengurus organisasi pada hierarki di atasnya berhak mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu.

BAB VII
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 34

- (1) Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah seluruh harta benda yang dimiliki oleh organisasi.
- (2) Organisasi berkewajiban memelihara harta benda dan diinventarisasikan secara baik.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 35

Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB IX
HIERARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 36

Tata urutan peraturan organisasi disusun secara hierarki sebagai berikut :

- a) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- b) Ketetapan Kongres
- c) Keputusan Rapat Pimpinan Nasional
- d) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat
- e) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
- f) Instruksi Dewan Pimpinan Pusat
- g) Ketetapan Konferensi Daerah
- h) Ketetapan Rapat Pimpinan Daerah
- i) Keputusan Dewan Pimpinan Daerah
- j) Ketetapan Konferensi Cabang
- k) Ketetapan Rapat Pimpinan Cabang
- l) Keputusan Dewan Pimpinan Cabang
- m) Ketetapan Musyawarah Komisariat
- n) Keputusan Dewan Pengurus Komisariat

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Segala sesuatu dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menimbulkan perbedaan penafsiran, dimusyawarahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur dalam peraturan dan kebijakan organisasi lainnya.

- (3) Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga (ART) ini masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan, harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini.
- (4) Mekanisme organisasi untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) adalah :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah melalui mekanisme Konferensi Daerah.
 - b. Dewan Pimpinan Cabang melalui mekanisme Konferensi Cabang.
 - c. Dewan Pengurus Komisariat dipilih melalui mekanisme Musyawarah Komisariat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

Ditetapkan di : Di Graha Gubernur Bumi Beringin
Provinsi Sulawesi Utara.
Tanggal : 20 November 2017

**PENJELASAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA**

UMUM

Penjelasan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari AD/ART, dikeluarkan dengan maksud untuk memperjelas ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GMNI sehingga seluruh anggota GMNI dapat memiliki pemahaman yang sama dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan organisasi, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Kongres XX GMNI di Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Alinea I (cukup jelas)
Alinea II (cukup jelas)
Alinea III (cukup jelas)

Penjelasan pasal demi pasal

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

Ayat 1,2,3 (cukup jelas)

BAB II

AZAS

Pasal 2

Ayat 1,2 (cukup jelas)

Pasal 3

DOKRIN PERJUANGAN

Ayat 1 (cukup jelas)

**BAB III
TUJUAN DAN SIFAT**

Pasal 4

Ayat 1 (cukup jelas)

Penjelasan ayat 2 :

GMNI adalah organisasi yang bersifat :

- Independen; tidak memiliki hubungan instruktif dengan organisasi apapun.
- Berwatak Kerakyatan; dalam orientasi gerakannya selalu berpihak kepada rakyat yang tertindas oleh sistem kapitalisme.

BAB IV

MOTTO

Pasal 5

(cukup jelas)

**BAB V
USAHA
Pasal 6**

Ayat 1,2 (cukup jelas)

**BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 7**

Ayat 1, 2 (cukup jelas)

**Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN**

Ayat 1 (cukup jelas)

Ayat 2 (Peraturan; lihat ART BAB IX pasal 36)

**BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANG**

**Pasal 9
SUSUNAN ORGANISASI**

Ayat 1, 2, 3, 4, (cukup jelas)

**PASAL 10
DEWAN PIMPINAN PUSAT**

Ayat 1 (lihat ART BAB II pasal 7)

Ayat 2, 3 (cukup jelas)

Ayat 4 (lihat ART BAB II pasal 8)

Ayat 5 (lihat ART BAB II pasal 9)

**Pasal 11
DEWAN PIMPINAN DAERAH**

Ayat 1,2,3 (cukup jelas)

Ayat 4 (lihat ART BAB II Pasal ?)

Ayat 5 (lihat BAB II Pasal 11)

**Pasal 12
DEWAN PIMPINAN CABANG**

Ayat 1,2,3 (cukup jelas)

Ayat 4 (lihat ART BAB II Pasal 14)

Ayat 5 (lihat BAB II Pasal 13)

**Pasal 13
DEWAN PENGURUS KOMISARIAT**

Ayat 1, 2, 3 (cukup jelas)

Ayat 4 (lihat ART BAB II Pasal 15)

Ayat 5 (lihat ART BAB II Pasal 16)

Pasal 14
PERMUSYAWARATAN

1. A. Lihat ART BAB III Pasal 17
- B. Lihat ART BAB III Pasal 20
- C. Lihat ART BAB III Pasal 21
- D. Lihat ART BAB III Pasal 22
- E. Lihat ART BAB III Pasal 23
- F. Lihat ART BAB III Pasal 24
- G. Lihat ART BAB III Pasal 25
- H. Lihat ART BAB III Pasal 26
- I. Lihat ART BAB III Pasal 27
- J. Lihat AD Bab VIII Pasal 19

Pasal 115
KONGRES

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cukup jelas)

Pasal 16
KONGRES LUAR BIASA

Cukup jelas
Lihat ART BAB III Pasal 20

Pasal 17
RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (cukup jelas)

Pasal 18
KONFERENSI DAERAH

Penjelasan :
Ayat 1, 2, 3, 5, 6, 7 (cukup jelas)
Ayat 4 (lihat ART BAB III Pasal 22)

Pasal 19
KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

Ayat 1 (Cukup Jelas)
Ayat 2 (Lihat ART Bab III Pasal 23)

Pasal 20
RAPAT PIMPINAN DAERAH

Ayat 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas)
Ayat 6 (Lihat ART ???)

Pasal 21
KONFERENSI CABANG

AYAT 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas)
AYAT 6 (lihat ART BAB III Pasal 24)

Pasal 22
KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

Ayat 1 (cukup jelas)

Ayat 2 (lihat ART BAB III Pasal 25)

Pasal 23
RAPAT PIMPINAN CABANG

Ayat 1, 2, 3, 4 (cukup jelas)

Ayat 4 (lihat Bab III Pasal 26)

Pasal 24
MUSYAWARAH KOMISARIAT

Ayat 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas)

Ayat 6 (lihat ART BAB III Pasal 27)

BAB IX
ATRIBUT
Pasal 25

Ayat 1, 2, 3 (cukup jelas)

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 26

(cukup jelas)

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Ayat 1, 2, 3 (cukup jelas)

Ayat 4 (lihat ART BAB X Pasal 37)

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

(cukup jelas)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Ayat 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas)

Pasal 2

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Ayat 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas)

Pasal 3

Ayat 1,2 (cukup jelas)

Pasal 4

HAK-HAK ANGGOTA

Ayat 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas)

Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

Ayat 1, 2, 3, 4, (cukup jelas)

Pasal 6

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 (cukup jelas)

BAB II PENGURUS

Pasal 7

Dewan Pimpinan Pusat

Ayat 1, 2, 3, 4 huruf a dan c, 5, 6, 7, 9, (cukup jelas)

Penjelasan ayat 5 huruf b :

Yang di maksud dengan organisasi kemasyarakatan pemuda sejenis adalah :

1. Organisasi yang bernaung di dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
2. Organisasi mahasiswa ekstra kampus berskala nasional yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penjelasan ayat 8 :

Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat dilakukan terhadap anggota DPP yang tidak melakukan aktivitas organisasi di DPP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Jika dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut, DPC asal anggota DPP yang di PAW tidak mengusulkan nama pengganti, maka fungsi dan tugas anggota DPP yang telah di PAW tersebut dijalankan oleh anggota DPP yang lain dan atau DPP mengusulkan DPC diluar asal anggota DPC yang bersangkutan.

Penjelasan ayat 9 :

Yang di maksud dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam kongres adalah termasuk penyerahan aset organisasi secara simbolik kepada DPP terpilih.

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (cukup jelas)

Pasal 9

RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ayat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (cukup jelas)

Pasal 10

Dewan Pimpinan Daerah

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16 (cukup jelas)

Pasal 11

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, (cukup jelas)

Pasal 12

DEWAN PIMPINAN CABANG

Ayat 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (cukup jelas)

Pasal 13

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat 1,2,3,4,5,6,7,8,9, (Cukup) jelas

Pasal 14

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN CABANG

Ayat 1,2,3,4,5,6, (Cukup jelas)

Pasal 15

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

Ayat 1,2,3,4,5,6,7 (Cukup jelas)

Pasal 16

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat 1,2,3,4,5,6 (Cukup jelas)

BAB III

PERMUSYAWARATAN

Pasal 17

KONGRES

Ayat 1,2,3,4 (Cukup jelas)

Pasal 18
PESERTA KONGRES

Ayat 1,2 (Cukup jelas)

Pasal 19
PENGAMBILAN KETETAPAN-KETETAPAN KONGRES

Ayat 1,2,3 (Cukup jelas)

Pasal 20
KONGRES LUAR BIASA

Ayat 1,2,3,4,5 (Cukup jelas)

Pasal 21
RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Ayat 1,2,3,4,5,6,7 (Cukup jelas)

Pasal 22
KONFERENSI DAERAH

Ayat 1, 2, 3, 4 (Cukup jelas)

Pasal 23
KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 (cukup jelas)

Pasal 24
KONFERENSI CABANG

Ayat 1,2,3,4,5 (Cukup jelas)

Pasal 25
KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

Ayat 1,2,3,4,5,6 (Cukup jelas)

Pasal 26
RAPAT PIMPINAN CABANG

Ayat 1,2,3,4,5,6 (Cukup jelas)

Pasal 27
MUSYAWARAH KOMSARIAT

Ayat 1,2,3,4,5,6 (Cukup jelas)

BAB IV
DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 29

Ayat 1,2,3,4 (Cukup jelas)

Pasal 30

PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Ayat 1,2,3,4,5(Cukup jelas)

Pasal 31

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

Ayat 1,2,3,4,5,6,7 (Cukup jelas)

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

Ayat 1,2 (Cukup jelas)

Pasal 33

PELAKSANAAN PEYELESAIAN SENGKETA

Ayat 1,2,3 (Cukup jelas)

BAB VII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 34

Ayat 1,2 (Cukup jelas)

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 35

Cukup jelas

BAB IX

HIERARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 36

Cukup jelas

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Ayat 1,2,3,4 (Cukup jelas)

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Cukup jelas

